



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jalan Kolonel Wahid Udin No. 258 Kelurahan Serasan Jaya Telp / Fax. (0714) 322568  
SEKAYU 30711

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR: 025 /KPTS/SETWAN/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (14-113/2020);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama yang tersebut dibawah ini, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

Nama : Muhammad Hatta, SE., M.Si

NIP : 19701021 199003 1 003

Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IV b

Jabatan : Kepala Bagian Umum

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas:


1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja di Perangkat Daerah;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah;
3. Menyediakan dan memberikan informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi Perangkat Daerah;
5. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
6. Mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. M. THABRANI RIZKI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700330 199009 1 001